



PUTUSAN

Nomor 3 /Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Deploper Perumahan, Tempat kediaman Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman, Kota Gorontalo, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo. tanggal 3 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 438/Kua.30.06.03/PW.01/12/2018 tanggal 13 Desember 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Gorontalo selama 3 tahun,

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah di kos-kosan selama 1 tahun, dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Termohon sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Juli 2007;
 - b. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo 18 Mei 2014;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:
 - a. Termohon sering menolak ketika diajak Pemohon untuk berhubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon masih sering berkomunikasi dengan mantan Termohon melalui telpon seluler dan bila dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru berbalik marah;
 - c. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman-teman kampus Pemohon bahkan Termohon sampai menelpon teman-teman perempuan Pemohon dan menuduh mereka ada hubungan khusus dengan Pemohon, padahal hal tersebut tidak benar;
 - d. Tidak ada hubungan baik antara Termohon dan keluarga Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Oktober 2018, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan telah menempuh prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. H. M Suyuti, M.H. sebagai Hakim Mediator sesuai Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo. tanggal 17 Januari 2019;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Februari 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Februari 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban dalam konpensasi

1. Bahwa termohon menolak secara tegas atau tidak menerima seluruh alasan pemohon, kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban termohon ini;
2. Bahwa benar termohon dan pemohon adalah suami istri sah yang tercatat di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kota Utara berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 199/24/V/2007 pada hari sabtu 19 Mei 2007 Masehi bertepatan dengan 2 Jumadilawal 1428 Hijriyah;
3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan saya termohon dan pemohon tinggal di rumah orang tua saya di Kelurahan Bulotada'a Timur Kecamatan

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipatana selama kurang lebih 10 tahun, dan tinggal di kos-kosan selama setahun pada tahun 2010;

4. Bahwa benar selama pernikahan kami telah dikaruniai 2 anak perempuan yang bernama:

- ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir Gorontalo,

18 Juli 2007;

- ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir Gorontalo,

18 Mei 2014;

5. Bahwa benar sejak awal masa perkawinan tahun 2007, saya termohon dan pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis, meski dalam kehidupan rumah tangga kami sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun terhadap beberapa poin yang disampaikan pemohon adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada. Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut:

a. Terhadap poin 4 (empat) huruf a dalam permohonan pemohon mengenai termohon sering menolak diajak untuk berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas, seperti apa yang dituduhkan oleh termohon adalah **tidak benar** sebab Termohon akan menolak berhubungan suami istri dengan pemohon jika dalam keadaan masa nifas haid atau sakit.

b. Terhadap poin 4 (empat) huruf b mengenai tuduhan pemohon kepada termohon yang sering berkomunikasi dengan mantan melalui telpon seluler seperti apa yang dituduhkan pemohon adalah tuduhan yang **tidak benar dan mengada-ada**. Termohon menyakini tuduhan tersebut adalah alasan untuk menutup-nutupi kesalahan pemohon yang kedapatan selingkuh. Dimana uraian perselingkuhan pemohon akan diuraikan pemohon sebagaimana poin di bawah ini.

c. Bahwa terhadap poin 4 (empat) huruf c mengenai tuduhan Termohon kepada pemohon yang berselingkuh dan menelpon teman-teman kampus termohon adalah **sebuah kebenaran yang didukung dengan bukti-bukti kuat**. Termohon punya alasan tersendiri perihal point ini :

- Dari awal bulan maret 2018, saya menelpon beberapa teman kampus pemohon bermaksud ingin menanyakan apakah pemohon sering masuk kampus dan mengatakan saya adalah istri dari pemohon. tapi respon dari mereka kaget dan memberi jawaban

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda-beda. Karna sebagian teman-teman kampus dari pemohon mengetahui status pemohon adalah duda,tapi sebagian lagi hanya mengira bahwa status termohon adalah belum menikah. Pemohon pernah bercerita kesalah satu temannya bahwa pemohon tidak tinggal lagi dengan istri dan anak-anak, hanya tinggal di kos. Mendengar jawaban tersebut saya kaget dan menjawab saya adalah istri sahnya pemohon dengan memberikan bukti foto buku nikah yang saya kirim kepada teman pemohon. Setelah mengetahui bukti tersebut, sebagian teman kampus pemohon kaget dan sudah percaya bahwa kami masih berstatus suami istri.

- Saya banyak dapat informasi dari teman kampus pemohon, bahwa pemohon dekat dengan seorang wanita yang sekelas dengan pemohon. Segala tugas-tugas kampus pemohon dikerjakan oleh wanita tersebut bahkan ujian semester pemohon dikerjakan oleh wanita tersebut, dengan imbalan diberikan apapun dan kapanpun yang diminta oleh wanita ini pasti akan diberikan oleh pemohon. Seperti beli makanan di supermarket, makan bersama, antar jemput, bahkan hubungan pertemenan seperti halnya orang pacaran. Banyak informasi yang saya peroleh tapi saya tetap berprasangka baik pada pemohon dan banyak diam.
- Pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018, saya mendapati bukti foto di labtop screenshoot video call antara pemohon dan wanita tersebut. Kemudian saya kirim bukti screenshoot ini dan langsung menelpon dan bertanya pada wanita tersebut.
 - Saya : kenapa kau so ba foto bagini dengan te hasim

Wanita : Aku tidak tau ka fani kinapa so ada foto itu.

Saya : masa kau tidak tau ? kau yang ada ba video call dengan te hasyim masa kau bilang tidak tau

Wanita : sebenarnya ka fani, ka hasim b video call pa aku.

Saya : so berapa lama kalian berhubungan ?

Wanita : torang tidak pacaran ka fani

Saya : kalo tidak pacaran kenapa sering ba video call tanpa sepengetaahuan kita ?

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wanita : ka fani, ti ka hasim yang sering ba video call kamari, sering ba chat di whatsapp dan ba telpon pa aku utiii. Bukan aku yang ba telpon sama ka hasyim. Ka fani, ka hasim bilang pa saya dia so pisah dari ka fani, sudah tidak tinggal lagi dengan ka fani, so pisah 4 bulan dan hanya tinggal di kos.

Saya : saya dan te hasyim baru baku marah 11 hari.

Wanita : ka hasyim ba cerita pa aku dia bilang dia mo kase cerai ka fani. Ka hasyim selalu menyakinkan aku bahwa ka hasyim so pisah dengan ka fani so 4 bulan bahkan so tidak tinggal sama-sama lagi.

Saya : baru bo sapa yang tinggal makan deng tidor di rumah ini kalo bukan te hasim.

Wanita : **Kase yakin kamari pa aku kalo memang ka Hasim memang masih tinggal sama-sama dengan ka Fani. supaya aku percaya.**

Saya : oohh kau tidak percaya te hasim masih saya pe suami ? (dalam keadaan marah). Kalau begitu, kase mati telepon torang 2 ba video call.

Percakapan video call saya dengan wanita tersebut.

Saya : kau tidak yakin kalau te hasyim tinggal dengan kita ? terus ini baju siapa ? celana dalam siapa ? celana jeans siapa ? (sambil memperlihatkan baju hasim yang baru dipakai).

Wanita : ooo iyo ka fani, itu kaos yang dia pakai tadi malam.

Saya : oo jadi ngoni ada sama-sama tdi malam ee (sambil memperlihatkan baju, kemeja, celana hasim yang tersimpan didalam lemari). Masih tidak yakin lagi kalau te hasim ada tinggal dengan kita ?

Wanita : oo iya ka fani maaf utii, soalnya ka hasim mangaku pa aku, cuman ba kos. **Kase yakin kamari lagi aku kalo ka Hasim masih tidor-tidor dirumah sama ka Fani.**

Saya : oohh masih tidak yakin lagi kau ? nanti kita mo foto kamari te hasim kalo ada tidor dirumah, baru mo kirim pa kau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita : supaya aku yakin kalo masih tinggal deng ka fani dia.

Saya : Nouu, kalo kau ada akhlak deng iman yang kuat, pasti tidak mo terima telfon, chat whatsapp, videocall dan berteman dekat dengan suami orang.

Wanita : iya ka fani, yang penting aku so dengar kasana cerita dari ka fani bagitu, aku so tidak mo ba video call atau ba chat deng ti ka hasim.

➤ **Lalu 2 hari kemudian percakapan lewat telepon:**

Saya : bagaimana ? te hasim masih jaga ba video call deng ba telpon pa kau?

Wanita : iya kak, ka hasim masih jaga ba telpon. Biar so tengah malam aku ada tidor, ka hasim jaga ba videocall pa aku. Sedangkan aku ka hasyim suru pasiar pa depe kos lagi, Cuman aku so bilang kasana kase selesai dulu kau pe masalah dengan ka fani uti.

Saya : baru apa te hasim bilang ?

Wanita : dia bilang kasana tetap dia mo kase cerai ka fani.

Ka Fani pernah aku deng ka hasim ba chat di whatsapp aku bilang **"RINDU"** ka hasyim jawab **"SAMA. RINDU SKALII JUGA, SAMPE DADA INI RASA SAKI BATAHAN RINDU"**.

Saya : ooo kouu, sampe ba love love hati. Botii, te hasyim so rindu pa kau, bukan ada rindu pa anak-anak bo rindu pa kau.

Wanita : ka fani, napa ka hasyim ada ba whatsapp pa aku

Saya : apa dia bilang ?

Wanita : ka hasim pe chat pa aku **"Ma, tidor saja, jangan cuman main handphone. Sabantar ada acara ngumpul di bawah menara cuman somo ta tidor"**

Saya : kalau boleh, tidak usah balas-balas depe chat, telfon, videocall. Perlu blokir kasana nomor le hasim.

Wanita : iya ka fani. aku so tidak moba komunikasi lagi deng ti ka hasyim.

Saya : oke, Terima kasih

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



➤ **3 hari kemudian percakapan lewat telepon:**

Saya : assalamualaikum, apa kabar ?

Wanita : alhamdulillah baik kak. Kak fani kemarin aku bicara deng ka hasim. Aku bilang pa ka hasim **“Ka Hasim, ba akal kau ini, bilang bo ada ba kos, itu nyatanya masih tinggal deng ka Fani.** Kong ka hasyim jawab pa aku **“Iya, memang kita masih tinggal dirumah pati Fani, biar kita tinggal dirumah pati Fani tapi itu kos-kosan jaga bayar tiap bulan. kita tinggal dirumah pati Fani juga cuman jaga tidor dikursi tidak tidor deng ti Fani.** Baru ka fani tauu ka hasyim ba tanya pa aku **“Ti Fani jaga dapa di mana torang dua pe chat ?”** aku jawab tidak tau.

Saya : bagitu te hasyim bilang kamari pa kau ? (dengan ekspresi marah).

Wanita : iya kak, aku somo menghindari pati ka hasim.

- Bulan Desember 2018 sekitar tanggal 20-an, saya menerima telfon dari teman kerja wanita ini, mereka memberikan informasi bahwa **“motor dari pemohon sudah di pakai oleh wanita tersebut ke tempat kerjanya”**. Posisi dari pemohon ada diluar daerah. Teman kerja dari si wanita ini nanya **“ini bukan motor suaminya fani ?”** wanita ini hanya menjawab **“ka fani so tidak dengan dia, so pisah”**. Agar tidak jadi fitnah, diam-diam teman wanita ini mengecek plat nomor motor di kantor samsat, ternyata yang muncul plat nomor sekian atas nama pemohon. Si wanita ini tidak tau kalau beberapa teman kerjanya adalah teman saya juga.
- Saya sering mendapat informasi bahwa wanita tersebut sering kali ke kos-kosan pemohon walaupun sudah saya nasehati dan melarangnya tetapi mereka tetap menjalin hubungan dibelakang saya, Sering jalan sama-sama, dan sering makan di rumah makan sama-sama.
- Wanita tersebut juga mengetahui semua masalah rumah tangga saya dengan pemohon, bahkan wanita mengumbar-

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



ngumbar di luar sana bahwa saya dan pemohon sudah berpisah selama berbulan-bulan. Saya pun tidak mengetahui bahwa pemohon sudah mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan. Saya mengetahuinya hanya dari teman saya yang merupakan teman wanita tersebut juga.

- Kabar terakhir yang saya dengar dari teman kampus pemohon yang merupakan tempat curhat termohon dan wanita tersebut bahwa mereka sudah layaknya orang pacaran. Walaupun sudah dinasehati temannya, pemohon tetap tidak menghiraukannya.
- Sebelumnya juga pemohon pernah selingkuh waktu anak pertama kami masih berumur 8 bulan. Pemohon selingkuh dengan seorang wanita yang saya temui buktinya lewat telfon seluler. saya mendapatin sms wanita tersebut masuk ke handphone pemohon.
- Waktu tahun 2010 pemohon juga pernah berselingkuh dengan wanita yang bekerja di tempat billyard di Palu. Yang saya dapati buktinya di telfon seluler, saya bicara langsung dengan wanita tersebut serta teman dari pemohon membenarkannya. Lalu terjadi peselisihan dan bahkan termohon meninggalkan saya dan anak pertama di kos-kosan tanpa diberi nafkah selama 3 minggu lebih.

d. Bahwa terhadap poin 4 (empat) huruf d adalah tidak benar, tidak ada hubungan baik dengan keluarga pemohon. Sampai dengan sekarang hubungan saya termohon dan keluarga pemohon dalam keadaan baik.

6. Bahwa terhadap poin 5 (lima) permohonan pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran adalah benar, namun terkait alasan yang disampaikan pemohon adalah keliru. Sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi karna ada beberapa alasan sebagai berikut :

- Pemohon sering pulang pagi, sering nongkrong di billyard dan main di tempat PS dengan teman-temannya sampai pagi.
- Saya minta tolong kepada pemohon untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah tapi selalu pemohon menjawab **"Suru antar pati mama saja,**



ti papa manganto". Padahal pemohon kalau pagi hanya duduk-duduk santai sambil main handphone.

- Minta tolong bantu saya seperti isi air minum gelon, beli gas, antar anak, selalu diabaikan, terkadang harus ada pertikaian dulu baru dikerjakan.
- Saya meminta kebutuhan saya dan kebutuhan anak-anak kepada pemohon tapi sering kali di abaikan bahkan tidak di beri sama sekali.
- Pada bulan april 2018, saya pernah dihubungi oleh teman pemohon, mereka memberitahukan bahwa pemohon memanggil teman wanitanya untuk berkaraoke di tempat karaoke dan terkena razia polisi ditempat tersebut.
- Pemohon kalau marah sering banting barang yang ada dirumah, contohnya seperti piring, gelas, dan dispenser bahkan didepan anak-anak.
- Jika ada masalah rumah tangga, pemohon sering kali menceritakan aib rumah tangga dan aib istri kepada wanita lain, teman-temannya, bahkan ke tetangga dekat rumah.
- Pemohon sering kali tidak pulang dan tidak tidur dirumah.
- Pada akhir bulan oktober saya habis sholat subuh, saya meminta maaf kepada pemohon dengan berlutut memegang kaki si pemohon, tapi pegangan tangan saya di kaki pemohon di hempas kuat sampai saya tersungkur ke belakang, saya bangun, saya peluk pemohon untuk tetap meminta maaf dari pintu ruang tengah rumah sampai di pintu depan rumah tapi pemohon tekan leher saya pakai pergelangan tangan pemohon, serta di dorong sehingga kepala saya terbentur di kusen pintu yang ada pakunya.
- Tanggal 11 November 2018 pemohon turun dari rumah, serta membawa pakaiannya, barang-barang yang ada didalam rumah, seperti bolsak tempat tidur yang sering dipakai anak-anak dibawa, laptob anak di bawa, dispenser dibawa, semua barang yang dibeli pakai uang dari si pemohon dibawa kecuali televisi yang ditinggalkan. Diangkut dengan menggunakan mobil pickup warna hitam tanpa sepengetahuan saya karna saya sedang tidak berada dirumah menjemput anak kedua di sekolah, tetangga saya yang melihat si pemohon mengangkut barang-barangnya dan memberitahukannya

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



kepada saya. Dan barang tersebut di bawa ke kos-kosannya.

Pemohon tidak tinggal di rumah orang tuanya melainkan tinggal di kos.

- Pemohon sering mengirim chat lewat whatsapp kepada saya dengan nada-nada yang membuat sakit hati yaitu **“kase cerai kamari kita uti, apa saja yang ngana mo minta kita mo kase, asal ngana kase cerai kamari kita, kase biar kamari kita dengan orang yang kita sayang, kita ini so saki hati uti. kase lepas kamari kita kase cerai kamari. torang mo hidup dengan torang pe pasangan baru masing-masing”**.

7. Bahwa termohon menduga jika pemohon ini mencari-cari alasan yang tidak tepat untuk dapat menceraikan termohon, padahal itu hanya menutupi perbuatan pemohon yang “tercela” dengan melakukan perselingkuhan.
8. Bahwa faktanya termohon beserta anak-anak terhitung sejak November 2018 telah di tinggal oleh pemohon tanpa diberikan nafkah sepersenpun, hingga akhirnya biaya-biaya terhadap anak-anak menggunakan biaya pribadi termohon.

Gugatan Rekonvensi

Bahwa termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut Sebagai **Termohon rekonvensi**, dan Termohon dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut sebagai **Pemohon rekonvensi**;
3. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini pemohon rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - a. Hak asuh atas ke dua anak pemohon rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang belum berusia 12 tahun yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Juli 2007 dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Mei 2014 supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon rekonvensi;



- b. Pemohon Rekonvensi memperoleh nafkah dari Termohon Rekonvensi yang terdiri dari: uang Mut'ah, uang pengasuhan anak, nafkah iddah dan nafkah lampau.
4. Bahwa terhadap hak asuh anak sebagaimana poin 3 gugatan rekonvensi di atas dapat diberikan kepada Pemohon Rekonvensi dikarenakan kedua anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi tersebut masih lebih banyak membutuhkan perhatian dari Pemohon Rekonvensi terlebih sejak beberapa bulan yang lalu Termohon Rekonvensi telah meninggalkan Pemohon Rekonvensi dan anak-anaknya tanpa di berikan nafkah;
5. Bahwa terhadap pengasuhan anak selama di tinggal Termohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi secara pribadi membiayai kebutuhan anak-anak;
6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Pemohon Rekonvensi memperoleh hak atas pengasuhan anak yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Juli 2007 dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Mei 2014;
7. Bahwa terhadap biaya nafkah sebagaimana poin 3 gugatan rekonvensi di atas yang terdiri dari biaya pengasuhan anak, uang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau adalah hak yang harus diberikan Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi;
8. Bahwa Pemohon Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum dan memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah yang terdiri dari biaya pengasuhan anak, uang mut'ah, dan nafkah iddah kepada termohon sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam serta memberikan nafkah lampau kepada Pemohon Rekonvensi dikarenakan selama kurang lebih 4 bulan Pemohon Rekonvensi beserta anak-anak di tinggalkan Termohon Rekonvensi tanpa nafkah sepersenpun.

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon Rekonvensi saat ini memiliki pekerjaan sebagai DEPLOPER PERUMAHAN, dimana sepengetahuan Pemohon Rekonvensi gaji yang diperoleh Termohon Rekonvensi adalah Rp 3.000.000/bulan.
10. Bahwa sebagaimana tuntutan Pemohon Rekonvensi di atas mengenai biaya mut'ah, pengasuhan anak dan nafkah iddah maka berikut Pemohon Rekonvensi uraikan besaran biaya yang harus diberikan Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi, sebagai berikut:
 - a. Terhadap uang mut'ah yang harus diberikan Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi adalah berupa rumah sebagai tempat tinggal nantinya Pemohon Rekonvensi dengan kedua anak-anak Pemohon Rekonvensi karena selama kurang lebih 11 tahun ini Pemohon Rekonvensi beserta anak-anak Pemohon Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Rekonvensi;
 - b. Jika terhadap tuntutan sebagaimana 10 poin a tersebut di atas tidak dapat di kabulkan maka Termohon Rekonvensi memberikan uang mut'ah senilai Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi;
 - c. Terhadap uang pengasuhan anak, maka Termohon Rekonvensi memberikan biaya per bulan kepada anak-anak Pemohon Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan anak-anak Pemohon Rekonvensi hingga anak-anak berusia 21 tahun,
 - d. Terhadap nafkah iddah, Termohon Rekonvensi memberikan uang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan kepada Pemohon Rekonvensi selama masa iddahnya;
 - e. Terhadap nafkah lampau, Termohon Rekonvensi harus memberikan nafkah selama 4 bulan, terhitung sejak bulan November Sampai dengan bulan february sejumlah Rp. 1.500.000 X 4 bulan = Rp. 6.000.000,-
11. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah sepantasnya jika Termohon Rekonvensi ingin meninggalkan termohon, maka Pemohon Rekonvensi dapat memberikan hak pengasuhan anak kepada termohon hingga memberikan nafkah berupa uang pengasuhan anak, uang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau. Oleh karenanya mohon

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dapat mengabulkan permohonan gugatan rekonsvnsi pemohon rekonsvnsi seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka termohon (Penggugat Rekonsvnsi) memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq majelis hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutuskan :

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan pemohon seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonsvnsi

1. Mengabulkan gugatan Rekonsvnsi Pemohon Rekonsvnsi seluruhnya.
2. Menyatakan ke 2 (dua) orang anak Pemohon Rekonsvnsi dan Termohon Rekonsvnsi belum Mumayyiz, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Rekonsvnsi.
3. Menghukum Termohon Rekonsvnsi untuk memberikan biaya pengasuhan anak kepada Pemohon Rekonsvnsi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan anak-anak Pemohon Rekonsvnsi hingga anak-anak berusia 21 tahun.
4. Menghukum Termohon Rekonsvnsi memberikan biaya mut'ah dalam bentuk rumah (tempat tinggal) kepada Pemohon Rekonsvnsi dengan kedua anak-anak Pemohon Rekonsvnsi.
5. Menghukum Termohon Rekonsvnsi untuk membayar nafkah iddah senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan kepada Pemohon Rekonsvnsi selama masa iddah.
6. Menghukum Termohon Rekonsvnsi untuk memberikan nafkah lampau selama 4 bulan, terhitung sejak bulan November Sampai dengan bulan february sejumlah Rp. 1.500.000 X 4 bulan = Rp. 6.000.000,-
7. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Rekonsvnsi sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut lalu Pemohon menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam Konvensi

2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonan semula dan menolak jawaban Termohon, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya atas permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada point 4 huruf (a), tidak benar jawaban Termohon yang mendalilkan bahwa Termohon menolak ajakan Pemohon berhubungan suami isteri jika dalam keadaan nifas atau haid, atau sakit, yang benar Termohon menolak ajakan Pemohon ketika melakukan hubungan suami isteri meskipun Termohon dalam keadaan suci atau dalam keadaan sehat, adapun Termohon mau melayani Pemohon dalam melakukan hubungan suami isteri kalau ada maunya seperti ada sesuatu kebutuhan yang diinginkan atau ingin keluar rumah bersama teman-temannya;
4. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada point 4 huruf (b), tidak benar Pemohon kedatangan selingkuh karena Termohon sendiri telah menghubungi langsung perempuan yang dicurigai oleh Termohon mempunyai hubungan perselingkuhan dengan Pemohon, dan ternyata perempuan yang dituduhkan oleh Termohon sebagai selingkuhan Pemohon adalah hanya sebatas teman kampus;
5. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada point 4 huruf (c), yang benar bahwa status Pemohon pada saat Pemohon mendaftar di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, telah melampirkan persyaratan administrasi termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang secara jelas bahwa sataus Pemohon sudah diketahui oleh teman-teman kampus sudah menikah, jadi tidak salah ketika Termohon menelpon beberapa orang teman sekampus dengan Pemohon, jawabannya bisa berbeda-beda, lagi pula tujuan para maha siswa datang kekampus hanyalah untuk kuliah bukan mencari secara detail tentang status orang perorang, apakah sudah menikah atau belum;
 - Bahwa tuduhan yang diperoleh oleh Termohon dari teman kampus Pemohon, bahwa Pemohon dekat dengan seorang wanita satu kelas dengan Pemohon, Pemohon akui bahwa benar pemohon dekat dengan wanita tersebut dan sering membantu Pemohon dalam mengerjakan tugas kuliah, akan tetapi tidak benar tuduhan Termohon bahwa Pemohon memberikan imbalan sebagaimana tuduhan Termohon seperti membeli makanan di supermarket, makan bersama, antar jemput, hubungan pertemanan layaknya orang pacaran, semuanya tidak benar, semua tuduhan itu hanya berdasarkan informasi dari oang-orang yang tidak bertanggung jawab;

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018, Termohon mendapati foto di laptop screen video call antara Pemohon dan wanita lain, memang benar percakapan tersebut, akan tetapi Pemohon tidak mempunyai hubungan khusus dengan wanita tersebut, hanya sebagai teman biasa, dan mengenai percakapan Pemohon dengan wanita tersebut banyak yang dihilangkan atau dihapus soleh Termohon sehingga terkesan menyudutkan Pemohon;
 - Bahwa pada bulan Desember 2018, tidak benar motor Pemohon dipinjamkan kepada perempuan yang dituduh selingkuhan Pemohon, yang benar motor tersebut ketika Pemohon pergi keluar daerah, dititip kepada teman kampus Pemohon bernama Lena, karena didalam bagasi motor Pemohon ada berkas yang diproses di bank, yang ketikadiminta oleh pihak bank, maka teman Pemohon yang bernama Lena tersebut menyerahkan berkas yang tersimpan di dalam motor tersebut, adapun motor yang dilihat oleh teman Termohon ternyata setelah dikonfirmasi kepada teman kerja Pemohon bahwa motor itu dipinjam oleh wanita yang bernama Idah (wanita yang dituduh oleh Termohon sebagai selingkuhan Pemohon) melalui Lena tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa menanggapi dalil Termohon yang menerangkan pada tahun 2010 Pemohon berselingkuh dengan wanita lain di tempat bilyard di Kota Palu, tidak benar terjadi perselingkuhan, namun tidak benar Pemohon meninggalkan Termohon dengan anak yang pertama di kos-kosan selama 3 minggu dan tidak diberikan makanan, yang benar hanya 1 (satu) harisaja;
6. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada point 4 huruf (d), tidak benar Termohon punya hubungan baik dengan keluarga Pemohon, yang benar Termohon tidak ada hubungan baik dengan keluarga Pemohon, contohnya Termohon pernah menelpon Tante Pemohon dan berbicara kasar dengan tante Pemohon lantaran Termohon mendengar bahwa Tante Pemohon memanggil Pemohondengan kata-kata "sayang";
Contoh lain, Termohon tidak menghadiri pemakaman ayah pemohon yang meninggal dunia sampai doa arwah 7 hari dan doa arwah 40 hari dari almarhum ayah Pemohon, tanpa alasan yang jelas;

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menanggapi jawaban Termohon padapoin (6), hal pokok yang perlu Pemohon tanggapi adalah pengakuan dari Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebab terjadinya pertengkaran, Pemohon tetap bertahan pada surat permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonpensi menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai mana tertuang dalam gugatan Rekonpensi, karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak memenuhi tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang tercantum dalam posita angka 10 huruf(a) berupa tuntutan sebuah rumah tempat tinggal, karena penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai developer tidak menentu, kalau dirata-ratakan penghasilan Tergugat Rekonpensi hanya berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, itupun kalau ada permintaan pembuatan perumahan, dan saat ini Tergugat Rekonpensi sendiri masih tinggal dikoskosan;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat rekonpensi sebagaimana tercantum pada posita poin 10 huruf (b) berupa uang mutah sejumlah RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena disamping Tergugat rekonpensi tidak memiliki uang sebanyak itu, Tergugat Rekonpensi saat ini belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Meskipun demikian, Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang mut'ah;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat rekonpensi sebagaimana termuat dalam posita angka 10 huruf (c) berupa nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan bila Tergugat Rekonpensi mendapat kelebihan, maka Tergugat Rekonpensi akan memberikan nafkah anak lebih dari yang Tergugat Rekonpensi sanggupi;

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam posita angka 10 huruf (d) berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, Tergugat rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
6. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak tuntutan nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) selama 4 bulan, Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Pemohon PEMOHON terhadap Termohon TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

B. DALAM REKONPENSI

Primair :

Menolak sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik yang telah disampaikan Pemohon kemudian Termohon mengajukan duplik sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya saya termohon tetap pada pendirian sebagai mana telah disampaikan pada jawaban tertulis dan dalam gugatan rekonvensi
2. Bahwa saya termohon menolak seluruh permohonan pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya.

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil-dalil termohon yang diajukan dalam jawaban termohon yang tidak dijawab oleh pemohon dalam konvensi dianggap telah di akui kebenarannya oleh pemohon konvensi.
4. Bahwa saya termohon menolak replik poin 3, jawaban termohon mengadagada dan tidak benar.
5. Terhadap poin 4, bahwa benar pemohon mempunyai hubungan perselingkuhan dengan wanita tersebut.
6. Menanggapi jawaban termohon pada poin 5 :
 - Bahwa benar pemohon sering mengajak teman wanita ke supermarket untuk beli makanan karena segala tugas-tugas kampus dan ujian semester pemohon dikerjakan oleh wanita tersebut. Bahkan hubungan pertemanan seperti halnya orang pacaran.
 - Saya menolak jawaban dari pemohon dengan alasan tidak ada seorang wanita dan suami orang lain video call sembarangan tanpa sepengetahuan istrinya, apalagi posisi wanita di foto screenhoot tersebut ada didalam kamar sedang tidur-tiduran. Menurut islam "tidak seorang wanita yang bukan muhrim berteman dengan pria yang sudah beristri" apalagi wanita tersebut sudah mengetahui bahwa pemohon sudah berkeluarga. Selama umur pernikahan kami, saya tidak pernah video call dengan suami seperti yang mereka lakukan.
 - Saya menolak jawaban pemohon bahwa motornya ditiptikan kepada teman dengan alasan didalam bagasi motor ada berkas yang diproses di bank, **sepengetahuan saya selama pemohon jadi depeloper perumahan semua berkas user perumahan dan berkas penting perusahaan yang menyangkut dengan bank, berkasnya diserahkan atau ditiptikan dibagian marketing perusahaan sebelum pemohon berangkat keluar daerah. Berkas tidak sembarang di titipkan ke orang lain atau teman pemohon melainkan di titipkan kepada komisariss perusahaan dan marketing.** Mengenai motor pemohon ada pada wanita tersebut sangatlah tidak mungkin tanpa sepengetahuan pemohon.
 - Saya menolak jawaban pemohon. Bahwa pada tahun 2010 pemohon pernah berselingkuh dengan mangker bilyard yang ada dipalu, karena saya mendapati bukti foto dan sms yang ada di telpon pemohon. Saya menyalin nomor telpon wanita tersebut dan langsung menelpon

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



menanyakan kebenarannya. Wanita tersebutpun membenarkan hubungan mereka karna pemohon mengaku berstatus single. Kami pun bertengkar, saya membanting handpone pemohon sampai rusak. Saya sempat dipukul, dilempari koper kain mengenai punggung serta saya dan anak pertama saya ditinggalkan dikos-kosan selama 3 minggu tanpa dinafkahi.

7. Saya menolak jawaban pemohon bahwa saya tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga pemohon. Saya masih menjalin hubungan baik dengan keluarga pemohon. Saya tidak pernah bicara kasar pada tante pemohon. Saya hanya mengatakan dengan baik-baik untuk tidak mengatakan "sayang" saat memanggil suami saya, karna saya merasa janggal mendengarnya.

Mengenai tidak menghadiri pemakaman ayah pemohon, karna saat itu pemohon meninggalkan saya dan anak-anak selama kurang lebih 3 bulan tanpa ada kabar. Saya mendapat kabar duka dari postingan tante pemohon di media social (facebook). kabar duka tersebut saya dapati sehari setelah pemakaman ayah pemohon. Dan dalam keadaan yang sama kami sekeluarga juga dalam keadaan duka atas meninggalnya sepupu saya. Karna saya sibuk dikedukaan saya tidak lihat media social dan terlambat mendapat kabar duka dari pemohon. Pemohon pun tidak memberikan kabar duka tersebut. Tidak benar juga saya tidak menghadiri doa duka. Saya pernah kerumah duka dengan anak-anak mengantar sedikit bahan makanan untuk doa arwah dan berziarah dikubur bersama ibu dan adik-adik pemohon, namun pemohon tidak keluar dari dalam kamar, mengunci diri seakan-akan menghindari saya dan anak-anak.

8. Menanggapi poin 7 dari pemohon. Bahwa benar faktor penyebab perselisihan, pertengkaran, percekocokkan di sebabkan karna pemohon sering pulang pagi, menceritakan aib rumah tangga kepada wanita lain, akhlak pemohon kurang baik contohnya saat marah sering membanting barang di depan anak-anak.

Dalam rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya termohon tetap dalam pendirian sebagai mana yang telah disampaikan dalam jawaban tertulis tertanggal 21 februari 2019 dan gugatan rekonsensi.
2. Bahwa pada pokoknya termohon konvensi / penggugat rekonsensi menolak seluruh permohonan pemohon konvensi / tergugat rekonsensi kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa tidak benar jika pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tidak mampu membayar tuntutan nafkah mut'ah, nafkah Iddah, nafkah lampau, dan nafkah anak. Saya termohon dan anak-anak meminta tuntutan nafkah tersebut karna gaji termohon Rp 3.000.000/bulan di luar gaji Fee dari proyek dan gaji fee nya di perumahan.
4. Menetapkan nafkah mutah berupa rumah tempat tinggal untuk anak-anak.
5. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000/bulan untuk biaya sekolah anak, bayar spp, dan biaya pendidikan anak pertama memasuki bangku SMP.
6. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000/3bulan kepada pemohon rekonsensi selama masa iddah.
7. Menetapkan nafkah lampau selama 5 bulan terhitung sejak bulan November 2018 sampai Februari 2019 sejumlah $Rp\ 1.500.000 \times 4 = Rp\ 6.000.000,-$

Primer

Dalam konvensi

1. Tidak mengabulkan permohonan dari pemohon.
2. Tidak member izin kepada pemohon Hasyim Gawa Bin Effendi Gawa untuk mengajukan ikrar talak terhadap Fani Nurdin Bin Nurdin Abdullah di muka persidangan pengadilan gorontalo.

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan ke 2 (dua) orang anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi belum Mumayyiz, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Rekonvensi.
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan biaya pengasuhan anak kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan anak-anak Pemohon Rekonvensi hingga anak-anak berusia 21 tahun.

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Rekonvensi memberikan biaya mut'ah dalam bentuk rumah (tempat tinggal) kepada Pemohon Rekonvensi dengan kedua anak-anak Pemohon Rekonvensi.
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan kepada Pemohon Rekonvensi selama masa iddah.
6. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau selama 4 bulan, terhitung sejak bulan November Sampai dengan bulan februari sejumlah Rp. 1.500.000 X 4 bulan = Rp. 6.000.000,-
7. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

Bahwa setelah jawab menjawab selesai lalu untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, dimuka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti dua orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo Nomor 438/Kua.30.06.03/PW.01/12/2018, tanggal 13 Desember 2018, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup oleh majelis bukti surat tersebut diberi kode (P1);
2. Slip gaji Pemohon yang dikeluarkan Meneger Keuangan PT. Bintang berlian Pratama Gorontalo, telah bermaterai cukup oleh majelis bukti surat tersebut diberi kode (P2);
3. Pembayaran kredit motor yang dikeluarkan oleh Mega Finance Gorontalo, telah bermaterai cukup oleh majelis bukti surat tersebut diberi kode (P3);

Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Gorontalo, saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, Pemohon saksi kenal bernama PEMOHON, sedangkan Termohon saksi kenal bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Mei 2007;

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya sering Termohon menelpon saksi dan menyampaikan bahwa Pemohon sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal kos-kosan sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak berpisah Pemohon masih sering datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon bekerja di depeloper dengan gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, Pemohon saksi kenal bernama PEMOHON, sedangkan Termohon saksi kenal bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Mei 2007;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya Pemohon sering menceritakan kepada saksi bahwa rumah tangganya lagi ada masalah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal kos-kosan sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak berpisah Pemohon masih sering datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja di depeloper dengan gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan pula alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, saksi tersebut di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, Pemohon saksi kenal bernama PEMOHON, sedangkan Termohon saksi kenal bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Mei 2007;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon sering keluar dan pulang hingga pagi hari;
- Bahwa penyebab yang lain karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa telah berulang kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di kos-kosan sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **SAKSI 2 TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Gorontalo, saksi tersebut di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, Pemohon saksi kenal bernama PEMOHON, sedangkan Termohon saksi kenal bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Mei 2007;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon sering keluar dan pulang hingga pagi hari;
- Bahwa penyebab yang lain karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa telah berulang kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di kos-kosan sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan dengan tetap pada permohonan dan jawaban dalam Rekonpensi serta mohon putusan;

Bahwa kemudian Termohon telah memberikan pula kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban konpensi dan gugatan Rekonpensi serta mohon putusan;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. H.M. Suyuti, M.H., namun tidak berhasil sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti P1. akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering menolak ketika diajak Pemohon untuk berhubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas, Termohon masih sering berkomunikasi dengan mantan Termohon melalui telpon seluler dan bila dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru berbalik marah, Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman-teman kampus Pemohon bahkan Termohon sampai menelpon teman-teman perempuan Pemohon dan menuduh mereka ada hubungan khusus dengan Pemohon,

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal hal tersebut tidak benar, tidak ada hubungan baik antara Termohon dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Oktober 2018, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon tersebut dan membantah tentang penyebab rumah tangga tidak rukun bahwa tidak benar Termohon menolak berhubungan suami isteri, Termohon berhubungan dengan mantan Termohon melalui telepon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman teman kampus, dan tidak benar bahwa Termohon tidak ada hubungan baik dengan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon dipersidangan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman-teman kampus, sehingga rumah tangga Pemohon Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan sampai Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Termohon telah mengakui kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan dipertahankan, maka persoalan yang paling mendasar untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak perlu melihat

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang bersalah dan siapa yang menghendaki perceraian dan hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun dari dalil-dalil Pemohon tersebut sebagian dibenarkan dan sebagian dibantah oleh Termohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula bukti surat yang bertanda P.2 dan P.3 berupa slip gaji Pemohon, dan bukti pembayaran kredit motor, kedua bukti surat tersebut menerangkan tentang penghasilan Pemohon setiap bulan, dan menerangkan tentang Pemohon mempunyai kredit motor;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula 2 orang saksi di persidangan dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi I Pemohon bernama **SAKSI I PEMOHON** dan saksi II Pemohon bernama **SAKSI II Pemohon** yang saksi pertama sebagai ibu kandung Pemohon dan saksi kedua sebagai teman Pemohon, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon, kemudian sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah pula mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1 TERMOHON** dan **SAKSI 2 Termohon** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering bertengkar, karena Pemohon sering keluar dan pulang hingga pagi hari, dan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 telah

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, selama pisah Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan pula 2 orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2017 tidak rukun serta sering bertengkar disebabkan ulah Pemohon yang sering keluar rumah dan pulang hingga pagi hari, Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus meskipun penyebabnya ada yang diakui dan ada yang dibantah akan tetapi pada dasarnya Termohon mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dan bahkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal dan telah terputus komunikasi, keadaan ini telah berlangsung sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar dan berpuncak pada berpisahanya tempat tinggal dan telah putusya komunikasi Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang, dan juga melihat sikap Pemohon yang senantiasa menolak setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal tersebut telah memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap bagian pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini, demikian juga Pemohon akan berubah kedudukannya menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang masih di bawah umur, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh atas dua orang anak bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 18 Juli 2007 (umur 11 tahun 9 bulan) dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 18 Mei 2014 (umur 4 tahun 11 bulan) oleh Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan setuju kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur karena belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz berhak mendapat hadlanah dari ibunya, disamping itu Tergugat Rekonvensi tidak keberatan pula sehingga Majelis Hakim patut untuk menetapkan kedua anak tersebut berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah tidak boleh melarang atau menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak mereka yang ada dalam pengasuhannya, bilamana pemegang hak asuh melarang atau menghalangi orang tua untuk bertemu anaknya maka dapat diajukan gugatan peralihan hak hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula nafkah untuk kedua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberi biaya hidup kedua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim memandang wajar dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, hal mana sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain menuntut nafkah anak Penggugat Rekonvensi menuntut pula nafkah iddah dan mut'ah, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bila mana perkawinan putus karena talak, kewajiban bekas suami terhadap isterinya memberikan nafkah iddah yang layak, namun harus pula dilihat dan dipertimbangkan kelayakan dari bekas isteri untuk mendapatkan nafkah iddah tersebut, oleh karena itu tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya bersedia memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi selaku mantan suaminya, maka menurut Majelis Hakim adalah wajar dan tidak memberatkan apabila kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya bersedia memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak atas mut'ah dan dengan melihat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berlangsung kurang lebih 12 tahun lamanya dan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri masih tetap menginginkan rumah tangganya rukun kembali, maka menurut Majelis Hakim adalah wajar dan tidak memberatkan apabila kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 4 bulan sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi bulan Nopember 2018 sampai bulan Februari 2019 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberi nafkah lalai selama 4 bulan hanya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim adalah wajar dan tidak memberatkan apabila kepada Tergugat Rekonvensi dihukum

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi nafkah lalai selama 4 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula agar Tergugat Rekonvensi dapat memberikan sebuah rumah sebagai tempat tinggal Pemohon Rekonvensi bersama anak-anak, hal tersebut menurut majelis hakim sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi sebab Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan selain sebagai Deploper Perumahan yang setiap bulan memperoleh gaji sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah tersebut di atas, harus dibayar pada saat mengucapkan ikrar talak, hal ini dimaksudkan agar putusan tersebut dapat terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan hukum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Syar'i berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON,

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Juli 2007, dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo 18 Mei 2014;_
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut pada poin 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
 4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalai selama 4 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Dra. Hj. Hasnia HD, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** dan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasnia HD, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 195.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).